

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah tegas terdapat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Tidak ada satu pun yang berada di atas hukum, bukan titah atau perintah kepala negara dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan wajib didasarkan atas hukum, negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun wajib dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms*

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
H.F.A. Volmar. “*Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S Adiwinata).
Jakarta: 2006.

² Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, 2018. hlm. 135.

atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.³

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada *onrechmatige daad* bahkan berbuah tindakan *ongrondwetting* (bertentangan dengan Undang - Undang Dasar).⁴

Secara historis muncul istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* dalam pandangan Philipus M. Hadjon, dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* lahir sebagai reaksi menentang absolute, karena itu sifatnya evolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Jelas berbeda dengan istilah dalam paham *rule of law*, yang perkembangannya terjadi secara evolusioner, dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*. Namun demikian dalam perkembangannya berbeda latar belakang itu tidak perlu dipertentangkan lagi, oleh karena menuju pada sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵

Konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *Rule of Law*. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini negara hukum terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 22

⁴ Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu.*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012. hlm. 3

⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Peradaban , 2007 hlm. 15.

sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht order*).

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Menurut Philipus Hadjon ada tiga macam konsep negara hukum yakni *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, dan Negara Hukum Pancasila. Bagi Negara Hukum Indonesia istilah negara hukum secara jelas telah diatur tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.⁶

Kegiatan negara yang bersifat administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hukum administrasi negara merupakan bagian besar dalam sebuah sistem kontinental.

Beberapa pendapat tentang pengertian administrasi negara, salah satunya adalah Bachsan Mustafa yang mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut:⁷ Gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang - undang dan badan-badan kehakiman.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah (dalam hal ini kekuasaan eksekutif), melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik. Badan hukum publik melakukan kegiatan-kegiatan publik seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), keputusan (*besluit*) dan ketetapan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*),

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014. hlm. 21.

⁷ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 4-5

yang tunduk dan diatur hukum publik dan disertai kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*), bukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan (*bekwaam*) hukum.⁸

Lembaga pemerintah mendapatkan kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁹

Negara diasosiasikan sebagai bentuk organisasi negara yang memiliki sebuah struktur dan kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Negara merupakan bentuk hukum dari kesatuan bangsa yang dapat mengadakan hubungan dengan pihak ketiga yang dapat disimpulkan bahwa negara adalah salah satu bentuk badan hukum.¹⁰

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum dari organnya, apabila itu dilakukan dalam lingkungan tugasnya.¹¹ Badan hukum yang diasosiasikan dengan negara yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dari pelaksanaan tugasnya. Tindakan badan hukum (negara) melalui pemerintah sebagai pelaksana

⁸ *Ibid*, hlm 4-5

⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm. 403

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. hlm.44

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

peraturan perundang - undangan yang dalam kewenangannya mengeluarkan sebuah keputusan, baik berupa peraturan maupun kebijakan. Peraturan yang bisa dikeluarkan sebuah peraturan yang dilihat atas ruang lingkup wilayah penerapan peraturan tersebut. Dengan memiliki kewenangan beserta wewenang yang mengikutinya, pemerintah dapat bertindak sesuai dengan jabatan beserta permasalahan yang dihadapinya tanpa sedikitpun meninggalkan asas legalitas. Pemerintah bertindak bukanlah sembarangan melakukan tindakan, namun lebih kepada membuat produk hukum yang baik dan tidak merugikan masyarakat.

Administrasi pemerintahan merupakan suatu sarana bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat administrasi salah satu faktor penting di dalam melakukan servis publik / pelayanan publik, menjadikan kehadirannya sangat membantu dalam mewujudkan negara yang sejahtera dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Administrasi pemerintahan dapat diibaratkan sebagai roda penggerak bagi pejabat pemerintahan dalam setiap tindakannya. Tentu, hukum beserta Pancasila menjadi pondasi awal bagi administrasi pemerintahan.

Undang - Undang Administrasi Pemerintahan ini merupakan salah satu pilar reformasi administrasi. Diundangkannya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 merupakan langkah yang sangat mencerahkan dalam reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini adalah bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah.

Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah saat ini menggunakan regulasi Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah dengan Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam konsideran Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tersebut memuat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah relatif lebih dinamis dibandingkan dengan regulasi lainnya. Sejak Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan, telah dilakukan beberapa kali perubahan dimana regulasi terakhir yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, merupakan regulasi Pengadaan Barang/Jasa terbaru, yang merubah Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah ¹² ada dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan / kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pertama dari sisi pengguna Barang/Jasa yaitu pemerintah / instansi yang membutuhkan Barang/Jasa, dan kedua dari sisi penyedia Barang/Jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa

¹² Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lihat, Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

konsultansi atau jasa lainnya.¹³ Pengadaan Barang/Jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan Barang/Jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.¹⁴ Agar hakikat atau esensi pengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan Barang/Jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan Barang/Jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan Barang/Jasa yang baku.

Dalam implementasinya kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan Barang/Jasa yang *profit oriented*, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), terhadap pembangunan fisik dan non fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, harus diimbangi dengan peran pengadaan Barang/Jasa yang baik. Untuk itu pemerintah membutuhkan Barang/Jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan pengadaan Barang/Jasa akhirnya memunculkan implikasi negatif pada persoalan yuridis yang sangat rumit.¹⁵ Masalah yuridis itu muncul tidak jarang

¹³ Abu Saman Lubis, “*Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*”, Kemenkeu RI, Jakarta, 2011

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 3.

¹⁵ Eman Suparman, “*Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa*” Makalah pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan Untuk Naskah Akademik RUU Pengadaan

dipicu oleh sikap berlebihan dari atasan langsung di jajaran pelaksana kegiatan pengadaan Barang/Jasa maupun di tingkat pengguna Barang/Jasa dan adanya persekongkolan antara pengelola pengadaan dengan penyedia Barang/Jasa untuk bermain curang, ancaman hukuman nyaris mengintai kerja para pejabat pengadaan, pengguna Barang/Jasa, dan penyedia Barang/Jasa di setiap lini kegiatan pengadaan sejak proses perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Sistem pengadaan Barang/Jasa yang baik adalah sistem pengadaan Barang/Jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Barang/Jasa governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal ini, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam mewujudkan *Barang/Jasa governance* sering ditemukan permasalahan pengadaan Barang/Jasa khususnya aspek perbuatan melawan hukum pengadaan Barang/Jasa

pemerintah pemerintah yang berada diranah Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, atau Hukum Pidana, yang mendasari penegakan hukum apabila terjadi permasalahan.

Istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal dalam lingkungan hukum perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Lalu bagaimana terkait dengan unsur melawan hukum *onrechtmatigedaad* dalam rumusan aspek perbuatan melawan hukum pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari hukum administrasi negara yang menjadi sengketa pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini bersifat deskriptif normatif adalah :

1. Untuk menganalisa dan mengkaji regulasi pengadaan Barang/Jasa pemerintah di tinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap aspek perbuatan melawan hukum pengadaan Barang/Jasa pemerintah studi kasus putusan nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl. ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan kebijakan mengkaji regulasi pengadaan Barang/Jasa pemerintah khususnya dalam aspek perbuatan melawan hukum pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan wawasan pemikiran bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Originalitas Penelitian
1	Rivaldhy Harmi, 2020, <i>Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perbuatan</i>	Penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dan sanksi yang dapat	Penelitian akan fokus merumuskan aspek

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Originalitas Penelitian
	<i>Melawan Hukum Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha.</i>	dikenakan kepada pemerintah yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum pada persekongkolan dengan pelaku usaha dalam perspektif hukum persaingan usaha.	perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi Negara
2	A Edwin Parawangsyah, 2017, <i>Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks)</i>	Penelitian ini fokus untuk menganalisa bagaimana implementasi penerapan hukum pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pada Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks.	Penelitian akan fokus aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi Negara
3	Ratih Erma Nurmalasari, 2016 <i>Tanggung Jawab Pidana Aparatur Negara Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa</i>	Penelitian ini fokus untuk menganalisa bagaimana tindakan represif diwujudkan melalui hukuman sebagai ultimatum remedium jika penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menuju tindak pidana korupsi.	Penelitian akan fokus aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Originalitas Penelitian
			Negara
4	Rizky Ramadhan Baried, 2015, <i>Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha</i>	Penelitian ini fokus untuk menganalisa bagaimana wujud harmonisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang unsur melawan hukumnya berdimensi perdata dan pidana.	Penelitian akan fokus aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi Negara

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Negara Hukum

Dalam menggunakan istilah Negara Hukum, ternyata terdapat perbedaan penggunaan istilah diantara para ahli ketatanegaraan. Para ahli di Eropa Barat (*Kontinental*) seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl menggunakan istilah *Rechtsstaat* sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule Of Law*. Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law* yaitu :

- pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*),
- kedua, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
- ketiga terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi. A

Adapun untuk *rechtsstaat* menurut F.J. Stahl, negara hukum mempunyai unsur-unsur yakni pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara (*trias politica*), ketiga, pemerintah

berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); keempat, adanya Peradilan Administrasi Negara (PTUN).¹⁶

Dalam *rule of law* menurut sistem *Anglo saxon* terdapat perbedaan dengan *rechtsstaat* menurut paham Eropa Kontinental. Perbedaan itu antara lain dalam *rule of law*, tidak terdapat Peradilan Administrasi Negara (PTUN) yang terpisah dari Peradilan Umum. Lain halnya dalam *rechtsstaat* terdapat Peradilan Administrasi Negara (PTUN) yang berdiri sendiri terpisah dari Peradilan Umum. Adapun persamaannya antara lain keduanya baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* mengakui perlindungan Hak Azasi Manusia, adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa (*absence of arbitrary power*). Melihat kedua sistem tersebut, sebagaimana diketahui secara umum negara Indonesia identik dengan *rechtsstaat*.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau *absolutisme*.
- b. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Untuk melindungi hak azasi manusia konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*,

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban , 2007 . hlm. 19

sedangkan negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.¹⁷

Dalam konsep negara hukum Indonesia, hak rakyat terhadap negara tidak diletakkan sebagai yang utama, demikian pula kewajiban rakyat terhadap negara tidak dijadikan sebagai yang utama.¹⁸

Sehingga Philipus M Hadjon menyatakan bahwa negara hukum yang dianut Indonesia ialah negara hukum Pancasila. Elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila menurutnya adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa setara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹

Elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang dirumuskan tersebut diatas, bertumpu pada Falsafah Pancasila yang hakekatnya bertumpu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan bertumpu pada keseimbangan hak dan kewajiban, akan tercipta hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat. Akhirnya keserasian hubungan itu akan melahirkan kerukunan antara pemerintah dan rakyat.²⁰

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok negara hukum tersebut, namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (*rechtsstaat*).

¹⁷ Ibid , hlm. 84-85

¹⁸ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, 2015. hlm. 87.

¹⁹ Philipus M Hadjon Dalam S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, 2015. hlm. 88.

²⁰ Ibid , hlm. 88.

Oleh karena hal tersebut diatas, Negara Republik Indonesia pun dalam hal mewujudkan suatu negara hukum dengan telah diundangkan Undang - undang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (*bestuurs handelingen*) yang harus memiliki dasar hukum yang jelas (keabsahan / legalitas) dan disediakan upaya hukum bagi warga masyarakat yang dirugikan kepentingannya oleh pemerintahan. Sehingga bentuk perluasan yang terjadi juga menyangkut dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (negara kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Negara hukum yang demokrasi salah satu cirinya adalah terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak. Independensi, integritas dan kemantapan hakim berpegang kepada janji dan nilai akhlak etika dan moral, merupakan hal penting bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya agar putusannya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu merupakan suatu keniscayaan bagi hakim dalam memenuhi persyaratan memiliki iman dan takwa, integritas, kepribadian yang luhur, jujur, adil, profesional dan syarat-syarat lainnya. Kode etik

perlu menjadi perhatian hakim sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan tugas formal hakim.²¹

2. Kewenangan Pemerintahan

Menurut Bagir Manan, pemerintah dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan ini yang menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu.²²

Selanjutnya, menurut M Ryass Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:²³

- a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
- b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Selain itu, Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas kembali menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.²⁴

Upaya pencapaian fungsi dan tujuan pemerintah, pemerintah menempati posisi khusus. Pemerintah dibenarkan oleh Undang-Undang untuk memutar roda pemerintahan melalui kekuasaan dan wewenang yang telah diberikan oleh Undang -

²¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012. hlm. 244 .

²² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005. hlm. 100

²³ M. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 2000. hlm. 59.

²⁴ Ibid, hlm. 60

undang. Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi istilah kekuasaan dan wewenang erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

E. Utrecht dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan membedakan istilah kekuasaan (*gezag, authority*) dan kekuatan (*macht, power*). Di dalam Lukman Hakim dikatakan bahwa kekuatan sebagai istilah politik yang berarti paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah sebagai tertib hukum positif. Kekuasaan adalah istilah hukum. Kekuatan akan menjadi kekuasaan apabila diterima sebagai sesuatu yang sah atau sebagai tertib hukum positif dan badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (*otoriteit*)²⁵

Kekuasaan pemerintah adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan.²⁶ Berkaitan dengan itu, sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan.

Oleh sebab itu, kekuasaan pemerintah tidak bisa lepas dari perkembangan mengenai asas legalitas, artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada Undang - undang. Asas legalitas dimaksudkan guna memberikan keabsahan hukum dalam melakukan suatu tindakan pemerintah serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan

²⁵ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang : Setara Press, 2012

²⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2000. hlm. 149.

perundang - undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan²⁷

Wewenang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *bevoegdheid* yang senantiasa berada dalam konsep hukum publik terutama Hukum Administrasi yang melahirkan wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*). S.F Marbun menjelaskan bahwa kewenangan (*authhority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja.²⁸

Dengan demikian, wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik bagi pemerintah. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat

²⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Harapan, 2000. hlm. 84

²⁸ S.F Marbun, *Op.Cit*, hlm. 143

perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.²⁹ Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintah; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Mengenai sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkret dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat rencana tata ruang serta memberikan nasehat.

3. Tindakan Administrasi Negara

Secara teori, tindakan administrasi (*Bestuurshandelingen*) dapat dibagi menjadi dua, yakni *Feitelijk Handelingen* biasa disebut (Tindakan Material)³⁰ atau tindakan faktual (Pasal 1 butir 8 Jo. Pasal 87 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan), dan juga *Rechtshandelingen* (tindakan hukum). Tindakan faktual ini

²⁹ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Ed 1, Cet 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm.137

³⁰ Safri Nugraha, et.al., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. hlm. 85

disebut biasa karena pada dasarnya tindakan ini tidak memiliki dampak hukum secara administratif. Oleh karenanya bisa juga disebut tindakan faktual. Sedangkan tindakan hukum (*Rechts handelingen*) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi.

Tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Administrasi Negara merupakan tindakan faktual. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari perbuatan aktif dari tindakan faktual adalah pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman adalah membiarkan jalan rusak. Batasan dari tindakan-tindakan (baik tindakan faktual maupun tindakan hukum administrasi yang dikenal dalam doktrin antara lain tidak boleh melawan hukum (*onrechtmatig*) baik secara formil maupun materiil, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 8 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan memiliki kewenangan beserta wewenang yang mengikutinya, pemerintah dapat bertindak sesuai dengan jabatan beserta permasalahan yang dihadapinya tanpa sedikitpun meninggalkan asas legalitas. Pemerintah bertindak bukanlah sembarangan melakukan tindakan, namun lebih kepada membuat produk

hukum yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Pada peraturan di atas, terdapat nomenklatur pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret yang dimana telah menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak yang paten untuk melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan. Pemerintah memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan sepanjang hal tersebut tidak keluar dari ranah hukum yang ada. Tindakan bebas tersebut dapat berupa mengambil sebuah kebijakan, keputusan, bahkan sebuah produk hukum yang bebas berupa diskresi.

Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan merupakan pernyataan kehendak sepihak (bukan dua pihak sebagaimana dalam konsep hukum perdata) dari organ atau badan pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Karena adanya hukum publik, maka badan pemerintahan tidak boleh pula mengandung adanya kecacatan, seperti terjadinya kekhilafan (*dwaling*), adanya unsur penipuan (*bedrog*) dan terjadinya paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan lain-lain tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan itu menjadi tidak sah.³¹

4. Unsur Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatigedaad*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum³² yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

³¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta : 2016. hlm. 132

³² Munir Fuady, SH,MH,LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.

Ditilik dari model pengaturan KUHPperdata Indonesia (BW) tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPperdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
- c. Tanggung jawab (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas yang ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang - undangan yang berlaku). Tetapi sejak tahun 1919 di negeri Belanda terjadi perkembangan dengan mengartikan perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga telah melingkupi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen)³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa kajian kajian pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law*

³³ Ibid, hlm 5-9

research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau hukum positif. Penelitian hukum jenis ini sering disebut penelitian hukum yuridis normatif /doktrinal atau dogmatika hukum. Penelitian hukum normatif mencakup:³⁴

- a. Penelitian terhadap teori, filosofi, sejarah dan asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika dan materi hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif,³⁵ yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada didalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya penelitian yang dilakukan bermaksud menganalisis secara yuridis aspek hukum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan aspek perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta akibat hukum yang muncul dari kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk melengkapi analisis dan pembahasan yang dilakukan terkait permasalahan yang

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 1-2.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga. Malang: Banyumedia Publishing, 2007

diteliti, penelitian ini juga menggunakan beberapa peraturan perundang - undangan lain yang relevan, seperti ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal perjanjian dan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang - undangan lainnya, dan putusan Pengadilan Negeri Tegal Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl sebagai rujukan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena / peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, yaitu penelitian ini akan meneliti tentang regulasi pengadaan Barang/Jasa pemerintah di tinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik kemudian menganalisisnya dengan mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.³⁶ Penelitian ini memberikan gambaran tentang aspek perbuatan melawan hukum pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

4. Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara

³⁶ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012. hlm 51

menelaah bahan hukum yang dipergunakan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang - undang: Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; .
- f. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- g. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
- h. Kitab Undang - undang Hukum Perdata;
- i. Kitab Undang - undang Hukum Pidana;
- j. Undang - undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- k. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jo Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;.
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a) Jurnal-jurnal mengenai tentang Aspek Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- b) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, merupakan studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel

atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.³⁷ Data kepustakaan penelitian diperoleh di perpustakaan Universitas Pancasakti Tegal, Perpustakaan Daerah Kota Tegal dan Peraturan perundang - undangan, buku-buku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Proses setelah pengolahan data adalah analisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan. Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilakukan.

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan definisi operasional.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi tentang beberapa pengertian mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah, prosedur pengaturan pengadaan Barang/Jasa pemerintah, aspek hukum pengadaan Barang/Jasa pemerintah, wewenang pelaku pengadaan Barang/Jasa pemerintah, aspek perbuatan melawan hukum dalam administrasi pemerintahan, substansi perbuatan melawan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2010, hlm.50

hukum dalam Undang - undang Administrasi Pemerintahan antara Hukum Administrasi Negara atau Perdata, dan Putusan Pengadilan Negeri.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis akan dibahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, Bagaimana prosedur pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, Bagaimana aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari segi Hukum administrasi Negara Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini, akan diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga akan disampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.